



PUTUSAN

Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Maret 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor XXX beralamat Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1263/Adv/XII/2019/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1996 telah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 901/35/X/1996 tertanggal 07 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama masa Pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama:
  - 1) ANAK 1, laki-laki, berumur 22 Tahun; dan
  - 2) ANAK 2, laki-laki, berumur 17 tahun (bukti P-1);
4. Bahwa menjelang dua anak PEMOHON dan TERMOHON diatas masuk usia remaja, kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan setelah anak nomor duanya lahir, ketenteraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. TERMOHON sering membawa tamu laki-laki ke rumah tempat tinggal TERMOHON dan PEMOHON dialamat tesebut diatas ketika PEMOHON tidak berada di rumah dan tengah bekerja, serta apabila PEMOHON menanyakan siapa tamu laki-laki yang dibawa ke rumah tersebut, TERMOHON marah dan melontarkan kata-kata yang kasar kepada PEMOHON dengan berlebihan;

*Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari akibat TERMOHON sering membawa tamu laki-laki kerumah tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON, lalu warga dan Ketua RT (Rukun Tetangga) menegur kepada TERMOHON dengan berkali-kali;
- c. Bahwa TERMOHON tidak hanya membawa tamu laki-laki ke rumah tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON di alamat tersebut di atas, bahkan TERMOHON membawa tamu laki-laki di rumah tinggal PEMOHON dan TERMOHON yang terletak di alamat Villa Bekasi Indah I Blok F3 No. 27, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan TERMOHON dipanggil oleh Ketua RT dan keamanan setempat. Dengan berbagai macam alasan, TERMOHON mengelak tentang teguran dari RT dan keamanan setempat;
- d. Bahwa pertengkaran yang terjadi berikutnya antara PEMOHON dan TERMOHON turut diikutsertakan oleh kakak kandung TERMOHON dan turut mencampuri urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dimana pertengkaran tersebut, Bimaspol Desa Mangunjaya turut meleraikan dan menasehati baik PEMOHON dan TERMOHON serta kakak kandung TERMOHON, dimana kakak kandung TERMOHON tersebut sempat mengancam dengan sebilah golok dari sebab itu PEMOHON melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Tambun dengan Laporan Nomor : B/967-Tb/STPL-1/VIII/2019 Polsek Tambun tanggal 31 Agustus 2019 (Bukti P-2);
- e. Bahwa selain daripada percekocokan dan pertengkaran yang terus terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON pada tanggal 01 November 2019 melaporkan PEMOHON di Polres Cikarang dengan tuduhan Penelantaran (KDRT) dengan Laporan Nomor : B/5856/XI/2019 Restro Bks tanggal 01 November 2019 (Bukti P-3);
- f. Bahwa TERMOHON selain daripada melaporkan PEMOHON di Polres Cikarang, TERMOHON melaporkan pula di Polres Jakarta Utara dengan tuduhan Pemalsuan Tanda Tangan dengan Laporan Nomor : B/4991/XI/RES 1.9/2019 tanggal 06 November 2019 (Bukti P-4);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa TERMOHON meninggalkan rumah membawa barang-barang dan kedua orang anak tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan PEMOHON yang dimana alamat dan tempat tinggal TERMOHON, PEMOHON tidak mengetahuinya sama sekali;
5. Bahwa ikatan pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Talak ini dikabulkan;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Menyatakan Akte Nikah No. 901/35/X/1996 tertanggal 07 Oktober 1996 benar dan sah secara hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Talak dari PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membatalkan Akte Nikah No. 901/35/X/1996 tertanggal 07 Oktober 1996; serta
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PEMOHON;  
Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sayuti

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3301/Pdt.G/2019/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)